

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Ghofur Ansori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta.
- Agus Yudha Hernoko, 2009, *Hukum Pejanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*, Kencana, Surabaya.
- Andasasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas, Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung.
- Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Eugenius Sumaryono, 2008, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Habib Adjie, 2018, *Hukum Notariat di Indonesia - Tafsiran Tematik*, Refika Aditama, Bandung.
- Hartanti Silihandari, et.all, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdas*, Yogyakarta.
- Hendrik Budi Untung, 2002, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Herlin Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Post Modernisme)*, Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Kartini Soedjendro, 2001, *Perjanjian Peraihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kholid Narkuboi, et.all, 2008, *Metode Penelitian memberikan bekal Teoritis pada Mahasiswa*, Bumi Aksara, Jakarta.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetak Kedua, Kencana, Jakarta.

- Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, *et.all*, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahayu, *et.all*, 2004, *Observasi dan Wawancara*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjhoen Sofyan, 1975, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Yogyakarta.
- Subekti, 1975, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suharsimi, *et.all*, 1998, *Prosedur Penelitian sebagai Suatu Pendekatan Praktek - Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris Jakarta*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Bandar Lampung.
- Wawan Tunggal Alam, 2001, *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, Milenia Populer, Jakarta.
- Yusnawan Lubis, 2018, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Cetakan Kedua, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo.

## **B. Jurnal**

- Alda Mubarak, *et.all*, 2020, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Notaris Yang Berstatus Tersangka*, Jurnal Hukum, Vol.13 No. 1.
- Cynthia H. Finn, 1996, “*The Responsible Corporate Officer, Criminal Liability, and Mens Rea: Limitations on the RCO Doctrine*”, *The American University Law Review*, Vol. 46.
- Franky R. Gomies, 2020, “*Notaris Dalam Status Terpidana Yang Masih Menjalankan Jabatannya*”, Jurnal Hukum, Vol.7, No. 1.
- Heri Hartanto, *et.all*, 2017, “*Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*”, *Jhaper*, No. 2, Vol.3.
- Indah Sari, 2020, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum, Dirgantara, No. 1, Vol. 11.
- Kartini Siahaan, 2019, *Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana*, *Recital Review*, No. 2, Vol. 1.
- Marsudi Utoyo, *et.all*, 2020, “*Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia*”, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 1.
- Priska Talitha Fatimah, 2020, “*Tanggungjawab Notaris dan PPAT yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik*”, *Indonesian Notary*, Volume 2 Nomor 4.
- Rahmad Hendra, 2012, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu*, Jurnal Ilmu Hukum, No. 2, Vol 2.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan  
Notaris, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana (KUHP)

**D. Putusan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 146/Pdt/2018/PT.Bdg

**E. Kamus atau Encyclopedia**

Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

**F. Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Bapak Jufrry Maykel Manus, S.H., M.H., Advokat di  
Jakarta Selatan, Tanggal 3 Juni 2024, Pukul 15.00 WIB

Hasil Wawancara dengan Bapak H. Irmik, S.H., M.H., Notaris di Bekasi, Tanggal  
7 Juni 2024, Pukul 16.00 WIB

